

## Al-Qur'an, Gaya Hidup Halal, dan *Fusion Of Horizons*: Studi QS. Al-Baqarah (2): 168

Irawati

PP. An-Nasyiin Grujugan Larangan Pamekasan,  
Email: humaerazy@gmail.com

**Mohammad Ithof**

Yayasan Azharul Ulum Sorogan Camplong Sampang,  
Email: ietof.ar@gmail.com

### Abstrack:

*The rapid development of modern era and technology has been motivated Muslim(s) to deepen their Islamic knowledge and faith, covering how they select foods, outfits, and economic transactions model. This phenomenon has led to a new term namely Halal Lifestyle and so that became a basis for this article. The trend of halal lifestyle in this disruption era was used as an opportunity by businessmen or investors, both local and foreign, to promote their syaria-branding business. The primary root of this paper is the existence of al-Qur'an as a holy book, which contains various things of human problems, including about the halal way of life. We refered to the hermeneutic theory "fusion of horizon" initiated by H.G. Gadamer by harmonizing historical texts of the past and history of the present. This theory was used to correlate between Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 168 and the halal lifestyle trend in the current era of disruption.*

### Abstrak

Perkembangan zaman dan teknologi yang pesat menjadi motivasi para muslim-muslimah untuk memperbaiki keislaman dan keimanan mereka, baik melalui makanan, cara berpakaian, maupun bertransaksi jual beli. Fenomena tersebut memunculkan istilah baru yaitu gaya hidup halal. Hal tersebut menjadi salah satu dasar penyusunan artikel ini. Sebab tren gaya hidup halal di era disrupsi ini dijadikan peluang oleh para pembisnis ataupun para investor, baik lokal maupun asing, untuk memasarkan bisnisnya dengan konsep syariah. Pijakan dasar dari tulisan ini ialah ke-eksistensian Al-Qur'an sebagai kitab suci yang di dalamnya termuat berbagai hal termasuk mengenai cara hidup halal. Penulis merujuk pada teori hermeneutika *fusion of horizon* yang digagas oleh H.G. Gadamer dengan menyelaraskan teks sejarah masa lalu dan sejarah masa sekarang. Teori ini penulis gunakan untuk mengorelasikan antara Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 168 dan fenomena gaya hidup halal pada era disrupsi saat ini.

**Kata Kunci:** bisnis konsep Syariah; gaya hidup halal; *khuthuwaatis shaithan*; *fusion of horizons*.

## PENDAHULUAN

Kemajuan era digital memunculkan berbagai persoalan dan kreativitas yang juga ditandai dengan meningkatnya ketergantungan manusia masa kini terhadap fitur-fitur teknologi yang semakin canggih. Manusia berbondong-bondong merubah gaya hidup mereka menjadi seperti yang mereka pantau di berbagai situs daring yang serba mudah dan cepat akses. Kemenkominfo menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia berkisar 63 juta orang, dimana 95% masyarakat menggunakan internet untuk mengakses media sosial seperti *Facebook*. Sehingga tidak mengherankan jika Indonesia berada di urutan keempat pengguna internet terbanyak, setelah USA, Brazil, dan India.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia memanfaatkan peluang kecanggihan teknologi informasi untuk memulai dan mengembangkan produksi barang dan jasa dengan konsep halal. Konsep halal yang digadag-gadag bukan bukan untuk melakukan diskriminasi terhadap suatu kepercayaan dan hak beragama pemeluk agama lain, melainkan bentuk ekspresi dari kebutuhan umat muslim terhadap produk yang menjanjikan kemaslahatan, kesehatan, dan kebersihan. Sehingga konsep halal dalam ayat-ayat Al-Qur'an dapat diwujudkan oleh para pelaku bisnis dan investor dalam sektor usaha yang mengusung konsep halal.<sup>2</sup>

Fakta lainnya menunjukkan bahwa jumlah penduduk muslim di Indonesia yang semakin membludak menjadi kunci dari tren gaya hidup halal yang semakin diminati oleh berbagai kalangan kelas sosial. Dari sektor pengobatan, tercatat delapan rumah sakit syariah yang menyediakan dan menggunakan obat-obatan berlabel halal. Dari sektor kosmetik, merk Wardah, misalnya, telah menjadi ikon dan pelopor kosmetik halal yang kemudian menjadi bagian dari mode halal di kalangan muslim wanita. Maka nilai-nilai halal perlu dipelajari dalam kehidupan sehari-hari terutama di tengah maraknya pilihan gaya hidup halal yang ditawarkan, pada umumnya berupa pakaian, kosmetik, makanan, dan suplemen dan vitamin.<sup>3</sup> Sehingga pada tahun 2017, Indonesia tercatat menjadi negara pertama sebagai konsumen ekonomi halal, dengan pencapaian sekitar 10% dari jumlah pangsa pasar dengan taksiran 2,1 triliun dolar AS. Sektor industri halal merupakan incaran terbanyak di Indonesia, meliputi makanan, kosmetik, hingga tujuan wisata.<sup>4</sup>

Geliat kemajuan industri gaya hidup halal bukan merupakan ide tanpa dasar, melainkan berpijak pada Al-Qur'an yang membahas cara hidup halal, meski tidak secara signifikan mengejawantahkan bentuk-bentuk produk bisnis. Gambaran tersebut membutuhkan bahwa tren gaya hidup halal mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap asas-asas syariat terkait cara hidup halal meliputi sumber, jenis, dan cara

---

<sup>1</sup> Dewi Futurusin, *Boost Your Islamic Habits: Mengelola Kebiasaan Sehari-hari dalam Perspektik Islam*, (Yogyakarta: Mueeza, 2017), 101.

<sup>2</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, dkk., "Halal Lifestyle di Indonesia", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 2, (April, 2019): 60-61.

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 67.

<sup>4</sup> Annisa Ilmi Faried, "Implementasi Model Pengembangan Industri Halal *Fashion* di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 2, (Juli, 2019): 9.

pengolahan makanan yang akan dikonsumsi sebagai kebutuhan sehari-hari. Jika mengacu pada tuntunan Islam bahwa terdapat makanan dan minuman tertentu yang dapat dikonsumsi dan yang tidak dapat dikonsumsi. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan menghasilkan korelasi antara gaya hidup halal dan Al-Qur'an guna menambah kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal.

## **TELAAH PUSTAKA PENELITIAN TERDAHULU**

Beberapa studi terdahulu mengenai gaya hidup halal dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti kajian "*Halal Lifestyle di Indonesia*" oleh Hendri Hermawan Adi Nugraha, dkk. Penelitian tersebut mengumpulkan data jumlah penduduk muslim di Indonesia disertai dengan tingkat penerimaan fenomena gaya hidup halal di Indonesia. Perbedaan identitas keagamaan mayoritas penduduk Indonesia memiliki potensi bagi lahan gaya hidup halal untuk berkembang. Sehingga tren gaya hidup halal tidak hanya berpusat pada satu-dua industri, namun juga berkembang di sektor industri lain. Tren gaya hidup halal merupakan sarana untuk meningkatkan daya kreativitas dan produktivitas kaum muda generasi millennial dalam menciptakan produk baru yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan umat Islam pada produk-produk bersertifikasi halal. Peneliti juga menyertakan kebutuhan dunia internasional terhadap produk-produk gaya hidup halal. Kesimpulannya, Indonesia menerima secara terbuka keberadaan tren gaya hidup halal sebagai bagian dari identitas umat Islam Indonesia.<sup>5</sup>

Penelitian lainnya mengenai Implementasi Model Pengembangan Industri *Halal Fashion* di Indonesia,<sup>6</sup> menyajikan data sensus penduduk dari tahun ke tahun dan tingkat kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap produk industri mode halal. Dalam studi itu, penulis juga menyertakan penjelasan tentang potensi dari keberadaan fenomena *halal fashion* dalam kemajuan bisnis di Indonesia, meliputi permintaan dan kebutuhan pada produk halal, keberagaman produk halal, kerangka hukum yang jelas, penawaran dalam produk halal, dan potensi lainnya.

Kesimpulannya, gaya hidup halal tidak hanya sekedar tren semata, melainkan gaya hidup yang berlandaskan dalil Al-Qur'an sehingga menjadi kebutuhan primer bagi kehidupan muslim saat ini, terlebih hal itu ditopang oleh menguatkan bisnis makanan halal dan mode halal yang dikemas dengan konsep pemasaran syariah. Dibalik itu, gaya hidup halal merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produktivitas generasi millennial.

Dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu terkait gaya hidup halal, penelitian ini lebih ditekankan pada perbandingan teori, pendekatan yang digunakan, serta titik pembahasan yang difokuskan pada kalimat "*wa lā tattabi'ū khuṭuwātiṣ- ṣaiṭān*" dalam Al-Qur'an, QS. al-Baqarah (2): 168. Penelitian ini juga bertitik pijak pada teori

---

<sup>5</sup> Adinugraha, dkk., *Halal*, h. 57-81.

<sup>6</sup> Faried, *Implementasi*, h. 9-19.

hermeneutika *fusion of horizons* dalam menjawab problem gaya hidup halal berdasarkan Al-Qur'an.

## KAJIAN TEORI

*Fusion of horizons* merupakan salah satu teori dari metode hermeneutika subjektif yang dicetuskan Hans-Georg Gadamer (1900-2002). Secara sederhana, *fusion of horizons* merupakan teori untuk menggabungkan teks masa lalu dengan sejarah masa sekarang melalui hasil pemahaman seorang penerjemah berdasarkan isi teks, bukan berdasarkan maksud dari penulis di masa itu. Secara bahasa, *horizon* merupakan jangkauan penglihatan yang mencakup segala hal yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. *Horizon* bukan istilah yang dicetuskan oleh Gadamer, namun merupakan hasil pinjaman dari fenomenologi Husserl.<sup>7</sup>

Gadamer mengungkapkan bahwa dalam memahami sesuatu pasti diawali dengan dimensi reflektif. Dimensi reflektif merupakan posisi munculnya pemahaman baru disebabkan perbedaan antara pemahaman seorang pembaca dan maksud dari penulis. Sebab *horizon* dari keduanya berbeda, maka menghasilkan interpretasi yang juga berbeda. Untuk mengatasi kontradiksi *horizon* dari keduanya, Gadamer menciptakan teori yang diharapkan menjadi solusi untuk menggabungkan kedua *horizon* tersebut, yaitu *fusion of horizons*.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

### JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan dalam sebuah penelitian guna menghasilkan data yang bersifat deskriptif, baik berupa data tertulis, maupun data tidak tertulis seperti hasil wawancara.<sup>9</sup> Menurut Hashemnezhad, penelitian kualitatif bersifat fleksibel, karena secara tidak langsung model penelitian kualitatif memberikan ruang kepada peneliti dan partisipan untuk beradaptasi pada kajian tema yang sama.<sup>10</sup>

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian fenomenologi. Secara etimologi, fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *phainomenon* yang bermakna gejala atau sesuatu yang menampakkan diri dan *phaenesthai* yang berarti

---

<sup>7</sup> Li You, "Fusion of Horizons in Classical Literary Translation", *International Proceedings of Economics Development and Reseach (IPEDR)*, Vol. 83, (2015), h. 110

<sup>8</sup> Rahmatullah, "Menakar Hermeneutika *Fusion of Horions* H.G. gadamer dalam Pengembangan Tafsir Maqasid Alquran", *Nun*, Vol. 3, No. 2, (2017), h. 154

<sup>9</sup> Muhammad, *Paradigma Kualitati Penelitian Kualitatif Bahasa*, (Yogyakarta: Liebe Book Press, 2011), h. 19

<sup>10</sup> Helaluddin, "Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif", diakses dari

[https://www.researchgate.net/publication/323600431\\_Mengenal\\_Lebih\\_Dekat\\_dengan\\_Pendekatan\\_Fenomenologi\\_Sebuah\\_Penelitian\\_Kualitatif](https://www.researchgate.net/publication/323600431_Mengenal_Lebih_Dekat_dengan_Pendekatan_Fenomenologi_Sebuah_Penelitian_Kualitatif), pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 11.42, h. 2

menunjukkan dirinya sendiri.<sup>11</sup> Dalam sejarah penelitian, ilmu fenomenologi merupakan pendekatan yang pertama kali digunakan oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger dalam memahami atau mempelajari perjalanan hidup manusia. Menurut Alase, fenomenologi merupakan salah satu penelitian kualitatif yang memperbolehkan seorang peneliti untuk menerapkan dan menggunakan subjektivitas dalam penelitian eksploratori. Secara umum, fokus pendekatan fenomenologi adalah untuk memeriksa dan meneliti kandungan atau struktur suatu pengalaman ke dalam kesadaran manusia.<sup>12</sup>

## SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan yaitu Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 168. Sedangkan data sekunder adalah hasil rangkuman dari beberapa jurnal dan kitab yang membahas tentang Al-Qur'an dan gaya hidup halal. Adapun kitab yang digunakan, yaitu kitab *Al-Mu'jam Al-Mufahras lil Alfadz Al-Qur'an Al-Karim* karya Muhammad Fuad Abd al-Baqi, sebagai sumber data jumlah ayat yang menggunakan term *halal* dalam al-Qur'an. Sementara sumber data dalam menafsirkan al-Qur'an, yaitu kitab *Fahmu al-Qur'ani al-Hakim; At-Tafsir al-Wadlih Hasbi Tartib an-Nuzul* karya Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Tafsir al-Baghawi: Ma'alim at-Tanzil* karya Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Baghawi, dan *Tafsir At-tahrir wa at-Tanwir* karya Muhammad at-Thahir ibn 'Asyur.

## TEKNIK PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan (*library research*), merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersiat kepustakaan, seperti buku ilmiah, jurnal, skripsi, dan jenis data pustaka lainnya. Tahapan analisis data yang dilakukan, sebagai berikut:

Pertama, mencari ayat yang hendak dikaji, dalam hal ini, surah al-Baqarah (2): 168;

Kedua, menafsirkan ayat yang dikaji dengan menggunakan kitab-kitab tafsir yang relevan;

Ketiga, mengkaji penafsiran ayat menggunakan pendekatan hermeneutika Hans George Gadamer, yaitu *fusion of horizons*. Langkah ini dilakukan setelah memahami penjelasan hermeneutika Gadamer;

Keempat, peneliti menyimpulkan hasil kajian.

---

<sup>11</sup> O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Pratik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi", *Mediator*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2008), h. 166

<sup>12</sup> Helaluddin, *Mengenal Lebih Dekat*, h. 6-7

## HAKIKAT GAYA HIDUP HALAL

Secara etimologi kata halal berasal dari bahasa Arab yaitu “*āl-halālu*” yang berarti “yang keluar dari ihram.”<sup>13</sup> Jika ditafsirkan, kata halal bermakna apapun yang diizinkan oleh syariat.<sup>14</sup> Syariat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ialah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt., hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur’an dan hadis.<sup>15</sup> Dalam Al-Qur’an, kata halal disebutkan sebanyak enam kali dalam lima surah berbeda. Empat di antaranya, disandingkan dengan kata *ṭayyib* yang berarti baik dan berindikasi pada kewajiban mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Sedangkan dua lainnya berbicara terkait kebiasaan manusia dalam mencampur adukkan sesuatu yang halal dengan yang haram.<sup>16</sup> Halal yang tidak menjelaskan tentang makanan dan minuman merujuk pada makna gaya hidup. Karena secara agregat, halal berkaitan dengan aspek kehidupan manusia. Tidak terlalu radikal nampaknya apabila halal dijadikan sebagai titik tumpu dalam bergaya hidup.<sup>17</sup>

Hal yang harus diperhatikan ketika kata halal disandingkan dengan kata *ṭayyib* adalah kaitannya dengan kebersihan, kesehatan, ke higienisan, dan kebenaran secara moral. Sehingga halal dapat mendorong seseorang peduli moralitas dalam segala hal. Esensinya, seseorang yang “sadar halal” akan mengoptimalkan halal itu pada gaya hidupnya. Panduan untuk mengkonsumsi makanan halal dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mendorong manusia pada gaya hidup yang satu, yaitu gaya hidup halal.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, suku, ras, dan agama. Oleh karenanya, menyebabkan berbagai gaya hidup yang juga berbeda-beda. Sehingga gaya hidup halal, saat ini, juga diterima dan disemarakkan oleh berbagai kalangan dan usia yang trennya bisa diikuti melalui postingan dan obrolan di media sosial.<sup>18</sup> Dalam hukum Islam, halal merupakan bentuk kontradiktif dari hukum haram atau suatu hal yang dilarang penggunaan maupun konsumsinya. Halal juga mengimplikasikan bahwa sesuatu telah terjamin kebersihannya serta baik untuk dikonsumsi oleh muslim. Artinya, sesuatu yang telah disahkan kehalalannya, maka hal tersebut dapat dikatakan suatu hal baik.<sup>19</sup>

Menurut *Muslim Judicial Halaal Trust* (MJCHT), gaya hidup halal merupakan tingkah laku seseorang yang dilakukan sesuai dengan kemampuannya secara benar,

---

<sup>13</sup> Ahmad Walson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 292.

<sup>14</sup> Adinugraha, *Halal Lifestyle*, h. 61.

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Versi 3.0.0.

<sup>16</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu’jam Al-Mufahras lil Alfadz Al-Qur’an Al-Karim*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1364), h. 216.

<sup>17</sup> Adinugraha, “*Halal Lifestyle*”, h. 63.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 63-64.

<sup>19</sup> Sukei, “Managing The Halal Industry and The Purchase Intention of Indonesia Muslims; The Case of Wardah Cosmetics”, *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 13, No. 01, (June, 2019): 201.

jujur, berintegritas, bermartabat, berkeadilan dan tidak menyimpang dari ajaran Islam'.<sup>20</sup> Tren gaya hidup halal, selain sebagai tren terbaru, juga merupakan langkah yang dilakukan muslim dalam mencari dan mempertahankan jati diri mereka sebagai umat yang taat beragama. Maka tren gaya hidup halal merupakan bentuk pengepresian muslim dalam menghidupkan Al-Qur'an dalam laku kehidupan sehari-hari.<sup>21</sup>

Di Indonesia, tren gaya hidup halal tidak hanya berpusat pada produksi makanan, pakaian, dan kosmetik saja. Namun, juga merambat pada pembangunan sistem jasa dan pelayanan, perumahan berkonsep, dan wisata perjalanan, salon dan spa, komunikasi, properti, media, hingga obat-obatan yang berkonsep syariah dan sertifikasi halal. Gaya hidup halal tidak hanya menjadi tren gaya hidup muslim Indonesia, namun juga menjadi tren global yang nilai konsumsinya menjangkau muslim dan non-muslim di negara lain. Hal ini membuktikan bahwa konsep gaya hidup halal mendapat respon positif di kancah nasional dan internasional.

Sebagai contoh, Rusia merupakan negara berpenduduk mayoritas non-muslim, namun kebutuhan dan nilai konsumsi terhadap produk halal diminati banyak penduduk Rusia. Mereka memberikan kepercayaan terhadap produk berlabel halal dengan keyakinan bahwa produk-produk halal terbuat dari bahan-bahan yang telah teruji secara klinis dan disahkan penggunaannya.<sup>22</sup> Sementara di Jepang, setelah pada tahun 2019 menuai polemik karena D'Cost dan Yoshinoya mengumumkan sebuah larangan membawa makanan dan minuman yang tidak bersertifikasi halal ke sejumlah gerai, pada tahun 2020, Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia memperkirakan bahwa kemungkinan kontroversi tersebut akan terulang kembali pada perayaan imlek, tepat pada 25 Januari 2020.<sup>23</sup>

Kebutuhan masyarakat Indonesia pada industri halal semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, tercatat bahwa populasi penduduk Indonesia mencapai 237.641.326 jiwa dengan 87.180% merupakan muslim.<sup>24</sup> Jumlah mayoritas penduduk yang semakin besar memunculkan ketergantungan mereka terhadap produk yang tidak bertentangan dengan syariat agama mereka. Sehingga tren gaya hidup halal tidak hanya terpusat di sektor industri makanan dan kosmetik, namun juga berkembang di sektor ekonomi syariah.

Data statistik Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Desember 2018 mencatat bahwa terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia, meliputi 478 Kantor Pusat Operasi (KPO), 1199 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 198 Kantor Kas (KK). Sedangkan untuk Unit Usaha Syariah (USS) meliputi sekitar 153 Kantor Pusat Operasi (KPO), 146 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 55 Kantor Kas (KK). Maka usaha yang perlu dilakukan

---

<sup>20</sup> Adinugraha, *Halal Lifestyle*, h. 64.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 66

<sup>23</sup> Salah satu postingan feed instagram IDN TIMES, <https://www.instagram.com/p/B7IWJeUhrYN/?igshid=5f0zgnfydas>, diakses pada 22 Januari 2020

<sup>24</sup> Sukezi, *Managing The Halal*, h. 201.

untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah adalah dengan meningkatkan ekosistem dan keuangan syariah secara stabil dan kontinu. Artinya, gaya hidup halal tidak hanya dimonopoli oleh beberapa industri halal yang saat ini telah sukses di pasaran, namun juga meningkatkan jumlah sektor seperti properti perumahan, rumah sakit, dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Adapun cara menerapkan gaya hidup halal dapat ditempuh melalui tiga cara: *Pertama*, diperoleh dengan cara halal. Al-Qur'an mengajarkan umat Islam agar menghindari memperoleh sesuatu dengan cara yang keji dan haram, seperti mencuri, riba, dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 275-276 tentang kehalalan jual beli, dan keharaman berbuat riba dalam melakukan *muamalah*. *Kedua*, mengonsumsi makanan halal. Al-Qur'an memuat beberapa ayat yang menjelaskan secara lengkap, makanan baik dan halal yang dapat dikonsumsi oleh umat Islam, seperti dalam Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 57 tentang kehalalan mengonsumsi *manna* (makanan manis seperti madu) dan *salwa* (daging burung sebangsa puyuh), Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 58 tentang anjuran mengonsumsi berbagai makanan yang tumbuh dan terdapat di Baitul Maqdis sesuai selera, surah al-Maidah tentang daftar makanan yang baik untuk dikonsumsi, seperti hasil buruan serta makanan yang baik-baik. *Ketiga*, memanfaatkan secara halal. Artinya, sesuatu yang diperoleh dan dikonsumsi secara halal, harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran syariat.<sup>26</sup>

#### GAYA HIDUP HALAL DALAM SURAH AL-BAQARAH (2): 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu<sup>27</sup>*

Kata *halal* pada ayat ini mengindikasikan keharusan mengonsumsi makanan dan minuman halal atau dalam istilah sekarang dikenal dengan *halal food*. Dalam kitab tafsir *Fahm Al-Qur'an*, al-Qurthubi mengatakan bahwa ayat tersebut diturunkan Allah sebagai teguran kepada kaum Tsaqif, Khuza'ah, dan Mudlij yang mengharamkan mengonsumsi hewan ternak atas diri mereka.<sup>28</sup> Ibnu Mas'ud menambahkan dalam tafsir *Ma'ālim at-Tanzil* bahwa kriteria makanan yang diharamkan oleh ketiganya, yaitu tumbuhan, unta yang dipotong telinganya, unta yang tidak boleh diganggu, anak kambing, dan unta yang

<sup>25</sup> Faried, *Implementasi Model*, h. 10.

<sup>26</sup> Adinugraha, dkk., *Halal Lifestyle*, h. 64-65.

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 27.

<sup>28</sup> Muhammad Abid al-Jabiri, *Fahmu al-Qur'ani al-Hakim; At-Tafsir al-Wadliḥ Hasbi Tartib an-Nuzul*, (al-Maghribi: al-Dar al-Baidla', 2009), 63.



tidak boleh dibebani. Disebutkan bahwa makanan halal adalah sesuatu yang manis dan lezat. Adapun kualifikasi makanan *ṭayyib* adalah makanan yang suci lagi bersih.<sup>29</sup>

Penjelasan serupa juga terdapat dalam tafsir *At-Tahrir wa at-Tanwir*. Ibnu 'Asyûr menjelaskan bahwa ayat tersebut diturunkan untuk membantah pemahaman kaum kota Tsaqif, bani Amir bin Şa'sa'ah, Khuza'ah dan Mudlij yang mengharamkan beberapa makanan di atas untuk mereka konsumsi. Padahal, beberapa hewan tersebut merupakan makanan yang baik dan halal dikonsumsi. Allah memerintahkan kepada setiap muslim agar mengonsumsi dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi, dengan syarat makanan tersebut baik untuk kesehatan dan jelas kehalalannya. Allah Swt. menegaskan bahwa manusia dapat menikmati sebagian dari berbagai macam makanan di bumi.<sup>30</sup> Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an, al-An'am (6): 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَجِبَرٍ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَعَجِبَرٍ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS. al-An'am: 141).<sup>31</sup>*

Kata *ḥalālan ṭhayyiban* pada ayat tersebut, menjelaskan tentang hukum *syara'* dan alasan dari kehalalan makanan tersebut. Hal yang harus diperhatikan dari sebuah makanan adalah kebaikan yang terkandung di dalamnya. Karena halal tidaknya suatu makanan, tergantung dari kebajikannya. Misalkan, nasi merupakan suatu yang baik, namun akan menjadi haram apabila kadar konsumsinya melewati batas sehingga membahayakan konsumen. Karena Allah tidak akan melarang hamba-Nya untuk menikmati makanan yang banyak mendatangkan manfaat. Ulama berpendapat bahwa sesuatu yang mendatangkan manfaat, hukumnya halal dikonsumsi, sedangkan sesuatu yang mendatangkan *mudlarat*, hukumnya haram dikonsumsi. Pada penjelasan poin pertama, bahwa kehalalan makanan dan minuman, tidak hanya karena kehalalan dan kebaikan dzat makanannya, namun juga dari cara memperolehnya.<sup>32</sup>

Makna kata "*wa lā tattabi'ū khutuwātis-ṣaiṭān*" adalah mencontoh perbuatan setan. Mencontoh setan dalam ayat ini yaitu melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahuinya bahwa perbuatan tersebut atas perintah bisikan setan, dan perbuatan

<sup>29</sup> Abu Muhammad al-Husain ibn Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi: Ma'alim at-Tanzil*, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1409), 180.

<sup>30</sup> Muhammad at-Thahir ibn 'Asyur, *Tafsir At-tahrir wa at-Tanwir*, (Tunisia: Dar at-Tunisiyah, 1984), 102.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 137.

<sup>32</sup> Ibnu 'Asyur, *Tafsir*, h. 102.

tersebut dapat menimbulkan rasa bangga dalam diri, misalkan, mengaji dengan *makhârijul huruf* dan *tajwid* yang benar merupakan perbuatan terpuji. Allah akan memberikan pahala atasnya. Namun, apabila mengaji dikarenakan ingin dipuji manusia, maka kuasa Allah untuk mengganjarnya atau tidak.<sup>33</sup>

## PENAFSIRAN GAYA HIDUP HALAL BERDASARKAN FUSION OF HORIZONS

*Fusion of horizons* merupakan salah satu teori dari metode hermeneutika subjektif yang dicetuskan Hans-Georg Gadamer. Secara sederhana, *fusion of horizons* merupakan teori yang menggabungkan teks masa lalu dengan sejarah masa sekarang, melalui hasil pemahaman seorang penerjemah berdasarkan isi teks, bukan berdasarkan maksud dari penulis di masa itu.<sup>34</sup> Secara bahasa, *horizon* merupakan jangkauan penglihatan yang mencakup segala hal yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Istilah *horizon*, bukanlah merupakan istilah yang dicetuskan oleh Gadamer, istilah tersebut merupakan hasil pinjaman dari fenomenologi Husserl.<sup>35</sup> Menurut Gadamer, *horizon* adalah rentang visi yang memuat segala sesuatu dan dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Gadamer mengatakan bahwa sejarah melimpahkan seorang pembaca dan teks dengan *horizon* yang unik. Teks merupakan jejak dan perjalanan di masa lalu. Sedang pembaca, apabila membaca suatu teks, maka ia akan menyatu dengan cakrawala yang dihasilkan suatu teks. Sehingga Gadamer menyebutkan, bahwa keduanya dapat disatupadukan menjadi suatu teori yang dapat menghasilkan makna baru antara teks masa lalu, dengan konteks pembaca pada masa sekarang.<sup>36</sup>

Gadamer mengungkapkan dalam memahami sesuatu pasti diawali dengan dimensi reflektif (*reflective dimension*). Dimensi reflektif merupakan posisi munculnya pemahaman baru disebabkan perbedaan pemahaman seorang pembaca dengan maksud dari penulis. Dilatarbelakangi *horizon* dari keduanya berbeda, sehingga hasil yang didapatkan juga berbeda. Untuk mengatasi kontradiksi *horizon* dari keduanya, Gadamer menciptakan teori yang diharapkan menjadi solusi untuk menggabungkan kedua *horizon* tersebut, yaitu *fusion of horizons*. Teori *fusion of horizons* yang dicetuskan oleh Gadamer merupakan salah satu teori hermeneutika yang beraliran filsafat. Pemikiran Gadamer tidak jauh dari latar belakangnya yang mencintai dunia filsafat.<sup>37</sup>

Gadamer memutuskan untuk memperdalam kajian filsafat setelah membaca *Kritik der Reinen Vernunft (Critique of Pure Reason)* karya Immanuel Kant di perpustakaan pribadi ayahnya. Cikal bakal penemuan teori *fusion of horizons*, tidak terlepas dari pengalaman pertamanya membaca buku filsafat, setelah sebelumnya ia mempelajari ilmu-ilmu alam dari ayahnya. Gadamer memfokuskan ketertarikannya pada filsafat dengan belajar pada

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Erik Sabti Rahmawati, "Perbandingan Hermeneutika dan Tasir", diakses pada 23 Januari 2020 dari nitropdf/professional, h. 178.

<sup>35</sup> Rahmatullah, "Menakar Hermeneutika...", h. 154.

<sup>36</sup> Li You, "Fusion of Horizons...", h. 110.

<sup>37</sup> Rahmatullah, *Menakar Hermeneutika*, h. 150-151.

filosuf terkenal seperti Heidegger, Nikolai Hartman, dan Rudolf Bultmann. Di samping itu, pertemuannya dengan Heidegger, sedikit banyak memberikan pengaruh pada pemikirannya dalam dunia filsafat. Sehingga tidak mengherankan jika hermeneutika yang dikemukakan oleh Gadamer cenderung filosofis.<sup>38</sup>

Hermeneutika Gadamer merupakan gagasan Gadamer dalam membantah pemikiran Schleiermacher yang mengatakan bahwa proses pemahaman seseorang dibangun atas dasar langkah metodologis. Gadamer mengatakan bahwa pemahaman merupakan bagian dari ontologis manusia. Pemahaman seseorang berasal dari diri manusia. Artinya, Gadamer mengisyaratkan dalam hermeneutika filosofisnya, bahwa pemahaman seseorang berasal dari *condition of possibility* (kondisi-kondisi kemungkinan) seseorang dalam memahami teks, bukan berasal dari metode penafsiran atau teorinya. Maksud *conditional of possibility* Gadamer adalah *fusion of horizons* (peleburan dua *horizon*). Gadamer berpendapat bahwa ada dua ciri *horizon*, yaitu *horizon* yang terbuka dan *horizon* yang dinamis. Dalam proses memahami suatu teks, Gadamer menyangsikan pemahaman yang steril atau objektif karena pemahaman bukan bergerak dari luar *horizon*, melainkan di dalam *horizon*. Dengan kata lain, interpretasi bukan untuk merekonstruksi, namun untuk menciptakan makna baru hasil peleburan dua *horizons* yang sama-sama berdiri dalam realitas sejarah masing-masing.<sup>39</sup>

Upaya peleburan dua *horizons* tersebut, kami terapkan dalam upaya memahami fenomena gaya hidup halal dengan satu ayat Al-Qur'an, sebagai dalil penguat keberadaan tren gaya hidup halal. Dalam Al-Qur'an, al-Baqarah (2): 158, kami meyakini keberadaan isyarat tren gaya hidup halal yang titik fokusnya terletak pada kata "*wa lā tattabi'ū khuṭuwātiṣ-ṣaiṭān*". Meski secara sekilas ayat ini hanya berbicara kehalalan makanan, namun ketika ditelisik menggunakan pendekatan hermeneutika filosofis Gadamer, penulis menyimpulkan ayat ini juga bisa dijadikan dalil halal lainnya. Dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata "*wa lā tattabi'ū khuṭuwātiṣ-ṣaiṭān*" disebut sebanyak empat kali dan tersebar tiga surah, yaitu QS. al-Baqarah (2): 168, QS. al-Baqarah (2): 208, QS. al-An'am (6): 142, dan QS. an-Nur (24): 21. Dua di antaranya, membicarakan daftar makanan yang boleh dikonsumsi. Sedang dua di antaranya berbicara keharusan seorang muslim untuk mengerjakan kewajiban sebagai muslim secara kaffah.

Dalam beberapa ceramah yang disampaikan oleh ustad kondang di Indonesia, seperti Ustadz Abdul Shomad<sup>40</sup> dan Ustadz Hannan Attaki<sup>41</sup>, kata "*wa lā tattabi'ū khuṭuwātiṣ-ṣaiṭān*" erat kaitannya dengan salah satu cerita legendaris tentang seorang kyai alim yang terperosok ke dalam jurang nista akibat mengiyakan langkah-langkah setan. Dalam cerita

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 151-153.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> "Jangan Ikuti Langkah-langkah Iblis atau Setan Ceramah Abdul Somad" diakses dari <https://youtu.be/f48ncgq3GOg>, pada tanggal 21 Januari 2020, pukul 19.21.

<sup>41</sup> "Cerita Setan Nge 'Diss Track' Manusia", diakses dari <https://youtu.br/2bg4PUqsFPA>, pada tanggal 21 Januari 2020, pukul 20.15.

tersebut, Ki Barshisha melakukan tiga dosa besar sekaligus akibat termakan hasutan setan, yaitu meminum *khamr*, berzina, dan membunuh. Jika dikaitkan dengan budaya dan kebiasaan pada zaman sekarang, maka ayat ini cocok dan relevan. Pada kenyataannya, ketiga hal tersebut lumrah dijalani oleh masyarakat zaman disrupsi. Kemajuan teknologi dan informasi dicontoh sebagian orang untuk berbuat kekejian. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal positif juga berkembang pesat, seperti kemunculan tren gaya hidup halal yang diterima dengan tangan terbuka di berbagai belahan dunia, terutama Indonesia.

Kemunculan tren gaya hidup halal sebagai bendungan untuk menangkal pengaruh negatif kemajuan teknologi dan informasi. Makanan yang merupakan pusat penting dari kebersihan jasmani dan rohani, harus mendapat perhatian penuh dengan mengonsumsi makanan yang baik serta halal, seperti dijelaskan Al-Qur'an. Sistem *muamalah* berkonsep syariah, juga dapat dijadikan sebagai penangkal kerusakan akibat riba yang mulai dianggap lumrah. Begitu juga dengan pelayanan hotel, rumah sakit, salon dan spa berkonsep syariah bertujuan mengurangi dan menghilangkan kebiasaan bercampur baur dan perzinahan antara pria dan wanita non *mahram* dalam satu tempat.

## PENUTUP

Secara etimologi kata halal berasal dari bahasa Arab yaitu "*āl-ḥalālū*" yang berarti "yang keluar dari ihram". Jika ditafsirkan, kata halal bermakna apapun yang diizinkan oleh syariat. Kata halal, apabila tidak disandingkan dengan kata *ṭayyib*, maka halal merujuk pada makna moralitas. Seseorang yang "sadar halal" akan memanfaatkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Kehadiran tren gaya hidup halal dapat dijadikan sebagai wadah untuk mendekati diri kepada Allah dan meningkatkan produktivitas transaksi barang dan jasa yang berkonsep halal.

Dalam Al-Qur'an, khususnya surah al-Baqarah (2):168, terdapat pembahasan yang dapat dijadikan dalil *halal food*. Allah berfirman bahwa semua makanan yang sifatnya baik dan mengandung banyak manfaat, maka makanan tersebut halal dan dapat dikonsumsi. Selain makanan yang telah jelas keharamannya, seperti babi dan darah, beberapa makanan lain Allah halalkan untuk hamba-Nya dengan syarat tidak melebihi batas toleransi sehingga membahayakan. Karena kehalalan suatu makanan ditentukan oleh seberapa baik makanan tersebut untuk kesehatan dan lain sebagainya. Allah juga melarang manusia mencontoh perbuatan setan, seperti berlebih-lebihan dalam mengonsumsi makanan dan minuman yang berakibat fatal bagi kesehatan. Karena setan ada di setiap nadi manusia.

Ketika Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 168 dikaji menggunakan teori *fusion of horizons*, ayat tersebut dapat dijadikan sebagai dalil gaya hidup halal secara

general. Berdasarkan titik fokus penulis pada kalimat “*wa lā tattabi’u khuṭuwāṭiṣ-ṣaiṭān*”, ayat ini mengisyaratkan kepada setiap umat muslim agar meninggalkan kebiasaan lama mereka, kemudian beralih pada gaya hidup yang halal, seperti menerapkan konsep syariah dalam bermuamalah, agar hasil yang didapatkan tidak tercampur riba dan mengotori darah dalam tubuh yang digunakan untuk beribadah pada Allah Swt.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan. dkk. “Halal Lifestyle di Indonesia”. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 2. (April 15, 2019): 57-81.
- Al-Husain, Abu Muhammad ibn Mas’ud al-Baghawi. *Tafsir al-Baghawi: Ma’alim at-Tanzil*. Riyadh: Dar Ṭayyibah, 1409.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Fahmu al-Qur’ani al-Hakim: At-Tafsir al-Wadliḥ Hasbi Tartib an-Nuzul*. Al-Maghribi: al-Dar al-Baidla’, 2009.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-Mu’jam Al-Mufahras lil Alfadz Al-Qur’an Al-Karim*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1364.
- Faried, Annisa Ilmi. “Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion di Indonesia”. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 2, (Juli, 2019): 9-19.
- Futurusin, Dewi. *Boost Your Islamic Habits; Mengelola Kebiasaan Sehari-hari dalam Perspektik Islam*. Yogyakarta: Mueeza, 2017.
- Ibn ‘Asyur, Muhammad at-Thahir. *Tafsir At-tahrir wa at-Tanwir*. Tunisia: Dar at-Tunisiyah, 1984
- IDN TIMES, <https://www.instagram.com/p/B7IWJeUhRYN/?igshid=5f0zgnfydas> diakses pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 06.26
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Versi 3.0.0. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2020.
- Helaluddin. “Mengenal Lebih Dekat dengan Pendekatan Fenomenologi: Sebuah Penelitian Kualitatif”. diakses dari [https://www.researchgate.net/publication/323600431\\_Mengenal\\_Lebih\\_Dekat\\_dengan\\_Pendekatan\\_Fenomenologi\\_Sebuah\\_Penelitian\\_Kualitatif](https://www.researchgate.net/publication/323600431_Mengenal_Lebih_Dekat_dengan_Pendekatan_Fenomenologi_Sebuah_Penelitian_Kualitatif), pada tanggal 30 Oktober 2020, pukul 11.42
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2007
- Muhammad. *Paradigma Kualitatif Penelitian Kualitatif Bahasa*. Yogyakarta: Liebe Book Press, 2011
- Munawwir, Ahmad Walson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- O. Hasbiansyah. “Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Pratik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi”. *Mediator*, Vol. 9, No. 1 (Juni, 2008): 163-180.
- Rahmatullah. “Menakar Hermeneutika *Fusion of Horions* H.G. Gadamer dalam Pengembangan Tafsir Maqasid Alquran”. *Nun*, Vol. 3, No. 2, (2017): 149-168.

- Rahmawati, Erik Sabti. "Perbandingan Hermeneutika dan Tasir". Diakses pada 23 Januari 2020 dari nitropdf/professional.
- Sukei. "Managing The Halal Industry and The Purchase Intention of Indonesia Muslims: The Case of Wardah Cosmetics". *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 13, No. 01. (June, 2019): 200-229.
- You. Li. "Fusion of Horizons in Classical Literary Translation". *International Proceedings of Economics Development and Reseach (IPEDR)*, Vol. 83, (2015): 110-113.
- "Jangan Ikuti Langkah-langkah Iblis atau Setan Ceramah Abdul Somad". Diakses dari <https://youtu.be/f48ncgq3GOg>, pada tanggal 21 Januari 2020, pukul 19.21
- "Cerita Setan Nge 'Diss Track' Manusia". Diakses dari <https://youtu.br/2bg4PUqsFPA>, pada tanggal 21 januari 2020, pukul 20.15